



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS DI
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Barat bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat melalui pembangunan disegala bidang;
- b. bahwa untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diantaranya dana Otonomi Khusus;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penggunaan dana Otonomi Khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu alokasi dana Otonomi Khusus yang lebih adil kepada Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi Papua Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003);

3. Undang-Undang Nomor 21, Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomo 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
18. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Lampiran VII, Rincian Transfer ke daerah, Poin B, Dana Otonomi Khusus);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG KETENTUAN PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur Papua Barat selanjutnya disebut Gubernur ialah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat dengan DPRPB, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disingkat dana OTSUS adalah Penerimaan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang besarnya setara dengan 2 % (dua persen) dari DAU Nasional yang digunakan untuk pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 2

Dana Otonomi Khusus dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 dan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung dalam bentuk belanja transfer.

Pasal 3

Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempertimbangkan aspek keadilan antar wilayah Kabupaten/Kota.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dimasing-masing Kabupaten/Kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Otonomi Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 5

Penetapan besaran alokasi dana Otonomi Khusus dilakukan dengan lebih berkeadilan bagimasing-masing Kabupaten/Kota dengan memperhatikan beberapa indikator dan bobotnya sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk Asli Papua sebesar 30 %
- b. Jumlah Penduduk sebesar 10 %
- c. Luas Wilayah sebesar 20 %
- d. Index Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 10 %
- e. Index Kemahalan Konstruksi (IKK) sebesar 30 %

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.117.327.091.000,00 (Dua Trilyun Seratus Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung Se-Provinsi Papua Barat.
- (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/Kampung Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Alokasi kepada Provinsi Papua Barat 30% dari alokasi dana Otonomi Khusus atau sebesar Rp. 573.368.127.300,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).
 - b. Alokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 70% dari alokasi dana Otonomi Khusus atau sebesar Rp. 1.337.858.963.700,00 (Satu Trilyun Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

- c. Alokasi kepada Distrik/Kelurahan/ Kampung sebesar Rp. 206.100.000.000,00 (Dua Ratus Enam Milyar Seratus Juta Rupiah)

BAB V MEKANISME PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 7

- (1) Dana Otonomi Khusus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran alokasi dana Otonomi Khusus dengan presentase tertentu dari jumlah alokasi dana Otonomi Khusus yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota.
- (3) Penyaluran dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas permintaan Bupati/Walikota sesuai program/kegiatan.
- (4) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan proses penyaluran dana Otonomi Khusus dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat yang juga dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tahapan penyaluran dan besaran alokasi dana Otonomi Khusus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari alokasi ;
- b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari alokasi ;
- c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari alokasi.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2015 dengan melampirkan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus untuk program/kegiatan yang akan didanai dari dana Otonomi Khusus dan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus Tahap I.
- (3) Penyaluran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus Tahap II.

Pasal 10

Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak akan melakukan penyaluran dana Otonomi Khusus apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Bantuan dana Otonomi Khusus pada Distrik/Kelurahan/Kampung dilaksanakan dengan cara:

1. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke Rekening Penampung pada Bank Pembangunan Daerah untuk mempermudah penyaluran kepada Distrik/Kelurahan/Kampung.
2. Pemindahbukuan bantuan dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kelurahan/Kampung melalui Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dengan penyaluran dari Rekening Kas Distrik/Kelurahan selama 1x24 Jam.

Pasal 12

Penyaluran bantuan dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kelurahan/Kampung dilaksanakan secara bertahap yaitu :

1. Tahap I pada bulan Mei sebesar 50 % (lima puluh persen) dari alokasi setelah laporan realisasi penggunaan dana Tahun sebelumnya disampaikan kepada Gubernur Papua Barat, tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Tahap II pada bulan Oktober sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi setelah laporan realisasi penggunaan dana Tahap I diterima oleh Gubernur Papua Barat, tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 13

- (1) Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus secara berkala kepada Gubernur Papua Barat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan penyaluran dana Otonomi Khusus dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 14

Laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Papua Barat, tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur Papua Barat melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun insidental terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari dana Otonomi Khusus di Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Papua Barat.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh Wakil Gubernur Papua Barat.

- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur Papua Barat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 14 Januari 2015

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 14 Januari 2015

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570830 198203 1 005



LEMBARAN KONFIRMASI
BANTUAN KEUANGAN SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS
KABUPATEN / KOTA / DISTRIK / KELURAHAN / KAMPUNG

No :

KWITANSI/BUKTI PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN

Telah terima dari : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua

Barat

Sejumlah Uang : Rp.

Terbilang :
(..... Rupiah)

Untuk Keperluan : Pencairan Bantuan Keuangan Sumber Dana Otonomi
Khusus

Tahap Pencairan :
.....

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota Sebagai berikut :

Nomor Rekening :
.....

Nama Rekening :
.....

Nama Bank :
.....

.....
BUPATI / WALIKOTA

* Coret yang tidak perlu

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ABRAHAM O. ATURURI

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WARK WURYANTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570830 198203 1 005



